PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani. Nomor 170 Purwakarta

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 000.7.5/72-Sekre/2024.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PADA DINAS KOPERASI, UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam pelaksanaan perencanan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun.
b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan merubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (LNRI tahun 2003 nomor 47, TLNRI 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Negara (LNRI tahun 2004 nomor 104, TLNRI nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI tahun 2004 Nomor 126 TLN nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 20231 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 2.A Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
2. Melakukan Koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA

EKA SUGRIYANA, SP, MM
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19700407 199803 1 008

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

Nomor : 000.7.5/72-Sekre/2024.

Tanggal : 5 Januari 2024.

SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas	Ketua Tim
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Anggota
5	Pengelola Kepegawaian	Anggota
6	Operator Komputer Perencanaan	Anggota

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA

EKA SUGRIYANA, SP, MM
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19700407 199803 1 008